



SALINAN

LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

DRAFT PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
HARI JADI KALURAHAN JAMBIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam menjaga warisan, asal usul, pelestarian budaya, gotong royong serta adat istiadat Kalurahan Jambidan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Hari Jadi Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan
- Mengingat : 1. Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-namanja;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN

dan

LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG HARI JADI KALURAHAN JAMBIDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. *Kalurahan* adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;

2. *Pemerintah Kalurahan* adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara *Pemerintahan Kalurahan*;
3. *Pamong Kalurahan* adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. *Pemerintahan Kalurahan* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. *Lurah* adalah sebutan kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. *Pamong Kalurahan* adalah nama lain Perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. *Badan Permusyawaratan Kalurahan* yang selanjutnya disingkat *Bamuskal* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan* yang selanjutnya disebut *APBKal* adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan
9. *Peraturan Kalurahan* adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. *Musyawahar Kalurahan* yang selanjutnya disebut *Muskal* adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan* yang selanjutnya disebut *RPJMKal* adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
12. *Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan* yang selanjutnya disebut *RKPKal* adalah penjabaran dari *RPJMKal* untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
13. *Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan* yang selanjutnya disebut *LKK* adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN KALURAHAN JAMBIDAN

Pasal 2

- (1) Kalurahan Jambidan dibentuk dari penggabungan 3(tiga) Kalurahan lama menjadi Kalurahan Baru Jambidan di Kapanewon Gondowulung;
- (2) Kalurahan yang digabungkan menjadi satu Jambidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kalurahan Kretek Lor, Kalurahan Surodinanggan dan Kalurahan Sambiredja.
- (3) Penggabungan Kalurahan tersebut sesuai dengan maklumat Nomor 5 tahun 1948 tertanggal 24 April 1948 tentang Hal perubahan daerah-daerah kalurahan dan nama-namanja.
- (4) Kalurahan Jambidan menindaklanjuti maklumat tersebut dengan *pembentukan Kalurahan Jambidan pada tanggal 4 November 1948.*

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam memperingati Hari Jadi Kalurahan Jambidan.
- (2) Peraturan Kalurahan ini secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta dan prakarsa masyarakat Kalurahan Jambidan untuk melaksanakan penugasan urusan Keitimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal.
- (3) Tujuan Peraturan Kalurahan ini untuk:

- a. peningkatan peran serta masyarakat Kalurahan dan kelembagaan Kalurahan terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
- b. melestarikan warisan adat-istiadat, gotong royong, kesenian dan kebudayaan di Kalurahan Jambidan
- c. pembinaan dan regenerasi kebudayaan yang berkelanjutan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan Kalurahan budaya dan/atau kawasan budaya;
- e. menggali potensi kebudayaan di Kalurahan Jambidan; dan
- f. peningkatan budaya pemerintahan

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI JADI KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kalurahan Jambidan dapat dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Retribusi dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjenis antara lain :
 - a. pertunjukan seni dan kebudayaan;
 - b. kirab budaya dan bergodo;
 - c. kreatifitas tumpeng;
 - d. kebersihan lingkungan;
 - e. penggunaan pakaian jawa lengkap;
 - f. penggunaan bahasa jawa halus; dan/atau
 - g. Merti Kalurahan
- (3) Penyelenggaraan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kalurahan Jambidan dengan rentang waktu *paling lama 6(enam) tahun sekali.*
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah dapat membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 31 Maret 2023

LURAH JAMBIDAN
TTD
Z U B A I D I,

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 31 maret 2023

CARIK JAMBIDAN
TTD
SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (02 /Jambidan/2023)